AL-WAARITS: Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial
Vol. 3, No. 2, Oktober 2026, pp. 140∼151
E-ISSN: 2964-9897 | P-ISSN: 2963-1955

Islamic Law and Economic Rationality in Contemporary Muslim Societies Sharia Stock Market Development

Hukum Islam dan Rasionalitas Ekonomi dalam Pengembangan Pasar Saham Syariah Masyarakat Muslim Kontemporer

Adam Faturahman[1*], Aswadi Jaya[2], Alfri Adiwijaya[3], Tarek Mahmoud[4]
[1]Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Raharja, Indonesia
[2]Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas PGRI Palembang, Indonesia
[3]Departemen Ekonomi dan Bisnis, Rey Group, Indonesia
[4]Departemen Agama Islam, Mfinitee Incorporation, South Africa
[1]adam.faturahman@raharja.info, [2]aswadijaya@univpgri-palembang.ac.id, [3]alfri.adiwijaya@raharja.info,
[4]tarek.mahmoud@mfinitee.co.za
***Penulis Koresponden**

Article Info

Article history:

Submit Agustus 24, 2026
Revisi Oktober 29, 2026
Diterima Oktober 30, 2026
Diterbitkan Oktober 31, 2026

Kata Kunci:
Hukum Islam
Kepatuhan Syariah
Minat Investasi
Rasionalitas Ekonomi
Saham Syariah

Keywords:
Economic Rationality
Investment Intention
Islamic Law
Sharia Compliance
Sharia Stocks

ABSTRACT

This study is motivated by the rapid development of Islamic stock markets in various Muslim majority countries, reflecting the integration of Islamic legal principles and economic rationality in modern investment activities. However, debates remain regarding how these two dimensions interact conceptually and empirically in shaping the investment behavior and preferences of contemporary Muslim investors. **This study aims to** analyze the role of Islamic law as a normative foundation and economic rationality as a basis for utility considerations in the development of Islamic stock markets and the enhancement of public participation. **A quantitative approach** with a survey design involving Muslim investors and prospective investors was employed, and the data were analyzed using SEM to examine the relationships among Islamic legal knowledge, perceived Sharia compliance, economic rationality, and investment intention in Islamic stocks. **The findings indicate** that Islamic legal knowledge has a significant effect on trust and perceived Sharia compliance, while economic rationality has a strong influence on investment decisions. Furthermore, both factors simultaneously increase investment intention and participation in the Islamic stock market. **This study concludes that** the synergy between the normative legitimacy of Islamic law and considerations of economic rationality is a key factor in promoting the growth of Islamic stock markets among contemporary Muslim communities. Therefore, market development strategies should integrate religious and educational approaches with economic incentives in a balanced manner.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat pasar saham syariah di berbagai negara Muslim yang menunjukkan adanya integrasi antara prinsip hukum Islam dan pertimbangan rasionalitas ekonomi dalam aktivitas investasi modern, namun masih terdapat perdebatan mengenai bagaimana keduanya berinteraksi secara konseptual dan empiris dalam membentuk perilaku serta preferensi investor Muslim kontemporer. **Penelitian ini bertujuan untuk** menganalisis peran

hukum Islam sebagai landasan normatif dan rasionalitas ekonomi sebagai dasar pertimbangan utilitas dalam pengembangan serta peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pasar saham syariah. **Metode yang digunakan adalah** pendekatan kuantitatif dengan desain survei terhadap investor dan calon investor Muslim, yang dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menguji hubungan antara pemahaman hukum Islam, persepsi kepatuhan syariah, rasionalitas ekonomi, dan minat investasi pada saham syariah. **Hasil penelitian menunjukkan** bahwa pemahaman hukum Islam berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan persepsi kepatuhan, sementara rasionalitas ekonomi berpengaruh kuat terhadap keputusan investasi, serta keduanya secara simultan meningkatkan minat dan partisipasi dalam pasar saham syariah. **Kesimpulan penelitian ini menegaskan** bahwa sinergi antara legitimasi normatif hukum Islam dan pertimbangan rasionalitas ekonomi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan pasar saham syariah di masyarakat Muslim kontemporer, sehingga strategi pengembangan pasar perlu mengintegrasikan pendekatan edukatif-keagamaan dan insentif ekonomi secara seimbang.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.

DOI: https://doi.org/10.34306/alwaarits.v3i2.1249
This is an open-access article under the CC-BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
©Authors retain all copyrights

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pasar saham syariah didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim, transformasi keuangan global, digitalisasi perdagangan efek, dan literasi keuangan, sehingga investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga etika dan kepatuhan syariah [1, 2]. Dalam konteks ini, pasar saham syariah hadir sebagai alternatif sistem investasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan *riba, gharar,* dan *maisir*, dengan mekanisme pasar *modern*. Landasan normatif larangan riba dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 2 : 275 berikut ini.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat tersebut menegaskan perbedaan antara jual beli yang diperbolehkan dan riba yang dilarang. Dalam konteks investasi saham syariah, prinsip ini menjadi landasan normatif bagi kegiatan investasi yang harus memenuhi ketentuan syariah [3, 4]. Prinsip transaksi yang sah dan didasarkan pada kerelaan para pihak juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa' 4 : 29 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini relevan dengan pentingnya transaksi yang sah, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah [5, 6]. Selain itu, hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim nomor 1513, menjelaskan larangan transaksi yang mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan yang dilarang dalam transaksi. Prinsip tersebut memperkuat pentingnya kejelasan objek dan ketentuan transaksi dalam investasi syariah. Di samping kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam, keputusan investasi juga memerlukan pertimbangan ekonomi yang rasional [7, 8]. Investor perlu mengevaluasi informasi yang tersedia, risiko, potensi imbal hasil, dan prospek investasi sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, prinsip hukum Islam memberikan landasan normatif bagi investasi saham syariah, sedangkan rasionalitas ekonomi menjelaskan pertimbangan investor dalam memilih instrumen investasi. Integrasi kedua dimensi tersebut menjadi landasan konseptual untuk menganalisis hubungan antara pemahaman hukum Islam, persepsi kepatuhan syariah, rasionalitas ekonomi, dan minat investasi saham syariah pada masyarakat Muslim kontemporer [9, 10].

Perkembangan pasar saham syariah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan hukum Islam sebagai landasan normatif dan rasionalitas ekonomi, di tengah meningkatnya partisipasi investor dengan motif religius maupun ekonomis serta belum meratanya literasi keuangan syariah, sehingga diperlukan kajian mengenai interaksi keduanya dalam memengaruhi minat, kepercayaan, dan partisipasi investor Muslim [11, 12]. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka integratif yang menghubungkan pemahaman hukum Islam, persepsi kepatuhan syariah, dan rasionalitas ekonomi dalam menjelaskan minat investasi saham syariah. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada investasi etis, inovasi produk berbasis akad, literasi keuangan syariah, perilaku herding, dan religiusitas, penelitian ini mengintegrasikan dimensi normatif hukum Islam dan pertimbangan rasional-ekonomis dalam satu model analisis [13, 14]. Model ini menjelaskan hubungan pemahaman hukum Islam dengan persepsi kepatuhan syariah serta peran kepatuhan syariah dan rasionalitas ekonomi dalam membentuk minat investasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi Islam melalui kerangka empiris yang menghubungkan legitimasi normatif, penilaian risiko, dan potensi imbal hasil dalam menjelaskan perilaku investasi Muslim, tanpa mengklaim bahwa setiap variabel yang digunakan belum pernah diteliti sebelumnya [15, 16].



Gambar 1. Pengembangan Pasar Saham Syariah di Masyarakat Muslim Kontemporer

Gambar 1 menyajikan kerangka konseptual penelitian yang mengintegrasikan hukum Islam dan rasionalitas ekonomi melalui variabel pemahaman hukum Islam, persepsi kepatuhan syariah, rasionalitas ekonomi, dan minat investasi saham syariah, yang diuji secara kuantitatif menggunakan SEM-PLS sebagai dasar pengujian empiris dan interpretasi hasil [17, 18]. Penelitian ini berkaitan dengan empat tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu SDG 8 melalui potensi mobilisasi modal untuk kegiatan produktif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, SDG 9 melalui peran pasar modal dalam mendukung infrastruktur keuangan dan akses pembiayaan usaha, SDG 10 melalui perluasan akses informasi, literasi, dan kesempatan investasi, serta SDG 16 melalui penguatan transparansi, tata kelola, kepastian aturan, dan pengawasan [19, 20]. Integrasi hukum Islam sebagai landasan kepatuhan syariah dan keadilan dengan rasionalitas ekonomi dalam mempertimbangkan risiko, imbal hasil, dan prospek investasi dapat memengaruhi persepsi kepatuhan serta minat investor Muslim. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian SDGs, tetapi bukan bukti langsung pencapaian targetnya karena tidak mengukur indikator pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, pembangunan industri, maupun kualitas kelembagaan [21, 22].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Islam dalam Kerangka Keuangan dan Pasar Modal Syariah

Perkembangan pasar saham syariah tidak terlepas dari fondasi normatif hukum Islam melalui prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta larangan *riba, gharar,* dan *maisir,* yang diperkuat oleh penerapan *maqashid al-shariah* untuk memastikan investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan keberlanjutan ekonomi, serta didukung regulasi, screening syariah, dan tata kelola

syariah guna menjaga kepatuhan, meningkatkan kepercayaan investor Muslim, dan memperkuat legitimasi serta operasional pasar modal syariah modern [23, 24].

2.2. Rasionalitas Ekonomi dan Perilaku Investor Muslim Kontemporer

Teori rasionalitas ekonomi klasik menjelaskan bahwa individu bertindak untuk memaksimalkan utilitas berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk dalam investasi saham syariah melalui analisis risiko, imbal hasil, kinerja historis, volatilitas, dan prospek pertumbuhan perusahaan [25, 26]. Selain itu, literasi keuangan dan persepsi stabilitas pasar turut memengaruhi keputusan investasi, sementara investor Muslim mengintegrasikan pertimbangan finansial dan kepatuhan syariah secara bersamaan, sehingga rasionalitas ekonomi dapat berjalan selaras dengan prinsip syariah dan ketahanan saham syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

2.3. Integrasi Dimensi Normatif dan Rasional dalam Keuangan Syariah

Literatur terbaru memandang hukum Islam dan rasionalitas ekonomi sebagai dimensi yang saling melengkapi, dengan kepatuhan syariah memberikan legitimasi moral dan religius, sementara rasionalitas ekonomi mendukung daya saing, efisiensi pasar, dan keberlanjutan investasi [27, 28]. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam memengaruhi persepsi kepatuhan dan kepercayaan, sedangkan rasionalitas ekonomi berpengaruh terhadap minat investasi. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam menjelaskan interaksi keduanya secara simultan, sehingga diperlukan model konseptual untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antara dimensi normatif dan rasional dalam keputusan investasi saham syariah.

2.4. Pengembangan Pasar Saham Syariah dan Relevansinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Pengembangan pasar saham syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan agama, tetapi juga memiliki signifikansi sosial dan ekonomi melalui penerapan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan riba, *gharar*, dan *maisir* [29, 30]. Sementara itu, rasionalitas ekonomi mendorong investor mempertimbangkan risiko, potensi keuntungan, dan keberlanjutan keuangan. Integrasi kedua dimensi ini mendukung inklusi keuangan, edukasi investasi, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji keterkaitan pemahaman hukum Islam, persepsi kepatuhan syariah, dan rasionalitas ekonomi dengan minat investasi saham syariah pada masyarakat Muslim kontemporer [31, 32].



Gambar 2. Pengembangan Pasar Saham Syariah dan Relevansinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Ilustrasi Gambar 2 menunjukkan hubungan antara pengembangan pasar saham syariah dan pembangunan berkelanjutan melalui grafik panah yang meningkat sebagai simbol pertumbuhan kapitalisasi dan partisipasi investor, serta elemen koin dan *figur profesional* yang merepresentasikan peningkatan nilai investasi dan kepercayaan pasar. Ikon SDGs Tujuan 8, 9, 10, dan 16 mencerminkan relevansi pasar saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, pengurangan kesenjangan, dan penguatan institusi [33, 34]. Selain berorientasi pada keuntungan finansial, pasar saham syariah juga menekankan investasi etis, inklusi

keuangan, dan dampak jangka panjang melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah, perluasan akses investasi bagi masyarakat Muslim, serta dukungan terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, pengembangan pasar saham syariah memiliki dimensi *religius*, ekonomis, dan institusional yang berpotensi mendukung terwujudnya sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan [35, 36].

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori untuk menganalisis hubungan antara pemahaman hukum Islam, persepsi kepatuhan syariah, rasionalitas ekonomi, dan minat investasi saham syariah di masyarakat Muslim kontemporer [37, 38]. Desain penelitian bersifat cross-sectional, dengan pengumpulan data primer melalui survei terstruktur kepada investor dan calon investor saham syariah. Data sekunder berupa literatur ilmiah, laporan pasar modal syariah, dan publikasi otoritas keuangan digunakan sebagai pendukung dalam membangun landasan teoretis dan menginterpretasikan hasil penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan SEM-PLS untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian. Model penelitian dikembangkan berdasarkan integrasi teori fiqh muamalah dan teori rasionalitas ekonomi dalam perspektif perilaku investasi modern [39, 40].

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslim yang memiliki pengalaman atau minat terhadap investasi saham syariah [41, 42]. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria responden:

- Beragama Islam.
- Memiliki Pengetahuan Dasar Mengenai Pasar Saham Syariah.
- Pernah atau Sedang Melakukan Investasi pada Instrumen Saham Syariah.

Jumlah sampel minimum mengikuti ketentuan analisis SEM, yaitu minimal 5–10 kali jumlah indikator penelitian. Target responden dalam penelitian ini adalah ±200 partisipan untuk memastikan kecukupan analisis statistik [43, 44].

3.3. Variabel dan Operasionalisasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel utama, yaitu:

- Pemahaman Hukum Islam (X1).
- Persepsi Kepatuhan Syariah (X2).
- Rasionalitas Ekonomi (X3).
- Minat Investasi Saham Syariah (Y).

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju).

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

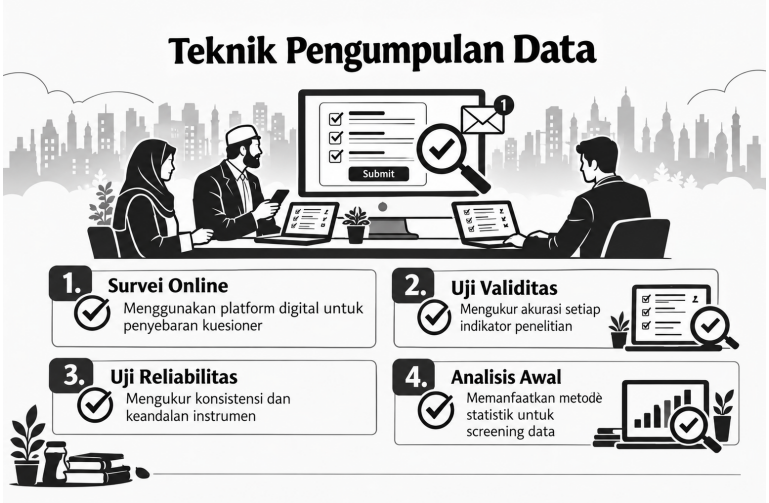
Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pemahaman Hukum Islam (X1)	Fiqh Muamalah.	Pemahaman riba, gharar, maisir.	Likert 1–5
	Maqashid Syariah.	Orientasi kemaslahatan & keadilan.	
Persepsi Kepatuhan (X2)	Screening Syariah.	Kepercayaan pada mekanisme seleksi saham.	
Rasionalitas Ekonomi (X3)	Analisis Risiko.	Pertimbangan volatilitas & risiko.	
	Expected Return.	Evaluasi potensi keuntungan.	
Minat Investasi (Y)	Intensi Investasi.	Keinginan berinvestasi.	
	Partisipasi Aktual.	Keputusan membeli saham syariah.	

Tabel 1 menyajikan operasionalisasi empat variabel penelitian, yaitu pemahaman hukum Islam (X1), persepsi kepatuhan syariah (X2), rasionalitas ekonomi (X3), dan minat investasi saham syariah (Y). Setiap variabel dijabarkan ke dalam dimensi dan indikator yang diukur menggunakan skala Likert 1–5. Operasionalisasi

ini menjadi dasar pengukuran konstruk dalam analisis SEM-PLS, sehingga hubungan antara konsep teoretis dan hasil pengujian empiris dapat ditelusuri secara sistematis. Tabel 1 menunjukkan operasionalisasi setiap variabel laten ke dalam indikator terukur untuk analisis kuantitatif menggunakan SEM-PLS. Pemahaman Hukum Islam (X1) diukur melalui pemahaman riba, gharar, maisir, dan maqashid syariah. Persepsi Kepatuhan Syariah (X2) melalui kepercayaan terhadap screening dan pengawasan syariah. Rasionalitas Ekonomi (X3) melalui pertimbangan risiko dan imbal hasil, serta Minat Investasi (Y) melalui intensi dan partisipasi aktual dalam pembelian saham syariah [45, 46]. Seluruh indikator menggunakan skala Likert 1–5 sebagai dasar pengukuran empiris yang *valid* dan *reliabel*.

3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring (*online survey*) menggunakan platform digital. Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji *outer loading*, *composite reliability*, dan *Cronbach's alpha*. Data sekunder diperoleh dari laporan pasar modal syariah, publikasi otoritas keuangan, serta literatur ilmiah terkait ekonomi Islam dan perilaku investor.



Gambar 3. Teknik Pengumpulan Data

Gambar 3 memperlihatkan alur pengumpulan dan pemeriksaan data penelitian, mulai dari penyebaran kuesioner secara daring, pengujian validitas, pengujian reliabilitas, hingga pemeriksaan awal data sebelum analisis SEM-PLS. Tahapan ini mendukung kualitas data yang digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian. Hasil pemeriksaan instrumen dan data selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan pengujian model pengukuran dan model struktural sebagaimana dijelaskan pada bagian hasil penelitian. Gambar 3 menunjukkan tahapan penelitian yang meliputi online survay untuk pengumpulan data, uji validitas untuk mengukur ketepatan indikator, uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi instrumen, serta screening data menggunakan statistik deskriptif untuk memeriksa kelengkapan data, mendeteksi *outlier*, dan memastikan kelayakan analisis SEM-PLS. Keseluruhan tahapan ini bertujuan menghasilkan data yang *valid*, *reliabel*, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah [47, 48]. Selain itu, penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM-PLS) karena mampu menganalisis hubungan simultan antar variabel laten serta sesuai untuk model penelitian berbasis teori integratif. Tahapan analisis tersebut meliputi:

- Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk.
- Uji Multikolinearitas.
- Pengujian Model Struktural (*Inner Model*).
- Pengujian Hipotesis Melalui Nilai *Path Coefficient* dan *p-value*.
- Analisis Koefisien Determinasi (R^2).

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Hipotesis pertama menyatakan bahwa pemahaman hukum Islam berpengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan syariah [49, 50]. Hipotesis kedua menyatakan bahwa persepsi kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap minat investasi. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa rasionalitas ekonomi berpengaruh positif terhadap minat investasi. Sementara itu, hipotesis keempat menyatakan bahwa pemahaman hukum Islam dan rasionalitas ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap pengembangan pasar saham syariah. Selanjutnya, pengujian dilakukan menggunakan SEM-PLS untuk mengetahui arah dan signifikansi hubungan antarvariabel berdasarkan hasil analisis model struktural [51, 52]. Hasil pengujian tersebut digunakan untuk menentukan dukungan empiris terhadap hipotesis yang telah dirumuskan.

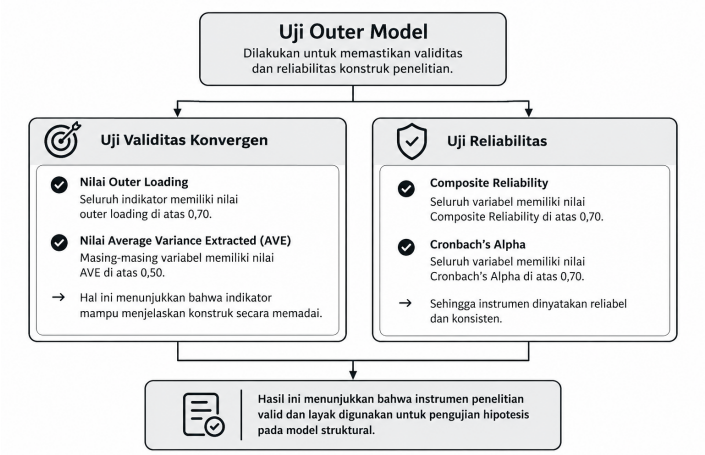
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 210 *responden* Muslim yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari keseluruhan responden, sebanyak 56% adalah laki-laki dan 44% perempuan, 68% berusia 21–35 tahun, 72% memiliki pendidikan minimal S1, dan 61% telah memiliki pengalaman dalam investasi saham syariah. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas *responden* berada pada kelompok usia produktif dan memiliki tingkat literasi pendidikan yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk mengukur variabel rasionalitas ekonomi dan pemahaman hukum Islam dalam konteks investasi saham syariah.

4.2. Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji outer model dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk penelitian melalui pengujian validitas konvergen dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan memperhatikan nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE), sedangkan pengujian reliabilitas dilakukan melalui nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*.



Gambar 4. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Berdasarkan Gambar 4, seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70 dan setiap variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50. Selain itu, nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* seluruh variabel berada di atas 0,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konstruk penelitian memenuhi kriteria validitas konvergen dan reliabilitas, sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid, reliabel, dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis pada model struktural.

4.3. Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian model struktural dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antarvariabel laten. Salah satu indikator yang digunakan adalah koefisien determinasi (R^2), yang menunjukkan besarnya variasi variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktornya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai R^2 minat investasi sebesar 0,64, yang berarti 64% variasi minat investasi dapat dijelaskan oleh pemahaman hukum Islam, persepsi kepatuhan syariah, dan rasionalitas ekonomi. Sementara itu,

nilai R^2 persepsi kepatuhan syariah sebesar 0,58, yang menunjukkan bahwa 58% variasi persepsi kepatuhan syariah dapat dijelaskan oleh pemahaman hukum Islam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik terhadap variabel endogen dalam penelitian.

4.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan nilai *path coefficient* dan *p-value* untuk mengetahui arah serta signifikansi hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, yang berarti pemahaman hukum Islam berpengaruh signifikan terhadap persepsi kepatuhan syariah. Hipotesis kedua juga diterima, yang menunjukkan bahwa persepsi kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Selanjutnya, hipotesis ketiga diterima, yang berarti rasionalitas ekonomi berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Adapun hipotesis keempat diterima, yang menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam dan rasionalitas ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan pasar saham syariah. Secara keseluruhan, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan memperoleh dukungan berdasarkan hasil analisis empiris.

4.5. Pembahasan Hasil dan Implikasi Penelitian

Hasil pengujian model struktural perlu diinterpretasikan dengan mengacu pada kerangka konseptual penelitian. Pengaruh pemahaman hukum Islam terhadap persepsi kepatuhan syariah serta pengaruh persepsi kepatuhan syariah dan rasionalitas ekonomi terhadap minat investasi menunjukkan bagaimana dimensi normatif dan pertimbangan ekonomi dapat dikaji secara terpadu. Koefisien hubungan pemahaman hukum Islam terhadap persepsi kepatuhan syariah sebesar 0,76, sedangkan koefisien hubungan persepsi kepatuhan syariah dan rasionalitas ekonomi terhadap minat investasi masing-masing sebesar 0,37 dan 0,64. Nilai tersebut perlu dibaca bersama hasil pengujian signifikansi masing-masing hubungan. Sementara itu, nilai R^2 sebesar 0,64 menunjukkan proporsi variasi minat investasi yang dapat dijelaskan oleh prediktor dalam model. Temuan ini menjadi dasar untuk membahas implikasi penelitian dengan tetap membatasi kesimpulan pada variabel dan *responden* yang diteliti. Pertama, tingginya koefisien hubungan pemahaman hukum Islam terhadap persepsi kepatuhan syariah menunjukkan bahwa pemahaman fikih muamalah secara signifikan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem *screening* dan kepatuhan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa legitimasi normatif menjadi fondasi utama dalam pengembangan pasar saham syariah. Kedua, rasionalitas ekonomi memiliki koefisien yang lebih tinggi dibandingkan persepsi kepatuhan syariah dalam menjelaskan minat investasi. Hal ini membuktikan bahwa investor tetap mempertimbangkan risiko dan *expected return* dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku investor Muslim bersifat integratif, tidak hanya normatif tetapi juga rasional. Ketiga, nilai R^2 sebesar 0,64 mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kekuatan prediktif yang baik dalam menjelaskan minat investasi saham syariah. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat integrasi teori hukum Islam dan teori rasionalitas ekonomi dalam menjelaskan perilaku investasi syariah. Secara praktis, otoritas pasar modal syariah perlu meningkatkan literasi hukum Islam dan transparansi informasi agar kepercayaan investor semakin kuat. Dari sisi kebijakan, strategi pengembangan pasar saham syariah sebaiknya menggabungkan pendekatan edukasi normatif dan peningkatan daya tarik ekonomi instrumen investasi.

5. IMPLIKASI PENELITIAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam memiliki hubungan positif dengan persepsi kepatuhan syariah, dengan koefisien H1 sebesar 0,76. Hasil ini memberikan implikasi bagi regulator dan otoritas pengawas pasar modal syariah untuk memperkuat literasi mengenai prinsip hukum Islam, kriteria penyaringan saham syariah, serta mekanisme pengawasan kepatuhan. Penyediaan informasi yang transparan dan mudah dipahami dapat menjadi prioritas dalam mendukung pemahaman investor mengenai kesesuaian investasi dengan prinsip syariah. Namun, efektivitas program edukasi dan kebijakan tersebut tetap perlu dievaluasi secara langsung.

Bagi pengelola pasar modal syariah, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan syariah, hasil penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara rasionalitas ekonomi dan minat investasi, dengan koefisien H3 sebesar 0,37, menekankan pentingnya penyediaan informasi ekonomi yang memadai. Informasi mengenai risiko investasi, potensi imbal hasil, biaya transaksi, dan kinerja saham perlu disajikan secara jelas agar calon investor dapat mengevaluasi pilihan investasinya secara rasional. Lembaga keuangan syariah juga dapat mengintegrasikan edukasi kepatuhan syariah dengan literasi keuangan dan manajemen risiko sehingga investor memahami bahwa kepatuhan agama dan pertimbangan ekonomi merupakan aspek yang saling melengkapi.

Secara keseluruhan, nilai R^2 minat investasi sebesar 0,64 menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model penelitian menjelaskan 64% variasi minat investasi saham syariah. Temuan ini mendukung pentingnya pendekatan manajerial yang menggabungkan penguatan pemahaman hukum Islam, transparansi kepatuhan syariah, dan penyediaan informasi ekonomi yang relevan. Regulator, pengelola pasar modal, dan lembaga keuangan syariah dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk merancang serta mengevaluasi program edukasi dan penyampaian informasi kepada investor. Meskipun demikian, rekomendasi tersebut merupakan implikasi praktis dari hubungan antarvariabel yang ditemukan, bukan bukti langsung bahwa kebijakan atau program tertentu pasti meningkatkan partisipasi investasi.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum Islam dan rasionalitas ekonomi dalam pengembangan pasar saham syariah di masyarakat Muslim kontemporer bersifat komplementer dan saling memperkuat. Hasil penelitian menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir* serta penerapan *maqashid al-shariah* tidak menghambat pertumbuhan pasar, melainkan membentuk kerangka etis yang meningkatkan kepercayaan dan legitimasi sosial terhadap instrumen pasar modal syariah. Di sisi lain, rasionalitas ekonomi yang tercermin dalam efisiensi pasar, manajemen risiko, transparansi informasi, dan optimalisasi return menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pasar saham syariah. Temuan ini memperlihatkan bahwa integrasi antara dimensi *normatif-religius* dan pendekatan rasional-instrumental menghasilkan model pengembangan pasar yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

Penelitian ini sekaligus menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana hukum Islam dan rasionalitas ekonomi berperan dalam membentuk struktur, mekanisme, dan persepsi masyarakat terhadap pasar saham syariah. Keduanya berfungsi sebagai fondasi yang saling melengkapi, hukum Islam menyediakan legitimasi normatif dan moral, sementara rasionalitas ekonomi mendukung efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan investasi. Meskipun penelitian ini menggunakan survei kuantitatif dan analisis SEM-PLS, cakupan temuannya tetap dibatasi oleh karakteristik responden dan desain penelitian *cross-sectional*. Data sekunder digunakan untuk mendukung landasan teoretis dan interpretasi hasil, bukan sebagai satu-satunya dasar analisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden dan wilayah penelitian serta melakukan studi komparatif guna menguji konsistensi temuan pada konteks pasar saham syariah yang berbeda. Selain itu, dinamika regulasi dan inovasi produk keuangan yang sangat cepat dapat memengaruhi relevansi sebagian temuan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris yang lebih komprehensif melalui analisis kuantitatif lintas negara, studi komparatif antara pasar saham syariah dan konvensional, serta pengujian model integratif berbasis data panel atau metode ekonometrika lanjutan. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi peran teknologi finansial (*fintech*), digitalisasi pasar modal, serta perilaku investor Muslim generasi muda dalam memperkuat ekosistem pasar saham syariah. Dengan memperluas cakupan metodologis dan konteks geografis, diharapkan kajian mengenai integrasi hukum Islam dan rasionalitas ekonomi dapat semakin memperkaya literatur internasional serta memberikan kontribusi praktis yang lebih kuat bagi pengembangan pasar modal syariah global.

7. DEKLARASI

7.1. Tentang Penulis

Adam Faturahman (AF) https://orcid.org/0000-0001-9727-9092
Aswadi Jaya (AJ) https://orcid.org/0000-0001-5706-0977
Alfri Adiwijaya (AA) https://orcid.org/0009-0008-4049-5286
Tarek Mahmoud (TM) https://orcid.org/0009-0006-0740-8318

7.2. Kontribusi Penulis

Konseptualisasi dilakukan oleh AF. Metodologi dikembangkan oleh AJ, sementara pengembangan perangkat lunak ditangani oleh AA. Validasi dilakukan oleh AA dan TM, sedangkan analisis formal dikerjakan oleh AF. AA bertanggung jawab atas investigasi dan pengelolaan data, sementara sumber daya disediakan oleh

TM. Penulisan draf awal diselesaikan oleh AF dan AJ, dengan tinjauan serta penyuntingan dilakukan oleh AA dan TM. Visualisasi dikerjakan oleh AF. Seluruh penulis, yaitu AF, AJ, AA dan TM, telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip yang dipublikasikan.

7.3. Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis yang bersangkutan.

7.4. Pendanaan

Para penulis tidak menerima dukungan finansial apa pun untuk penelitian, penulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

7.5. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan, kepentingan finansial yang bersaing, atau hubungan pribadi yang dapat memengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] T. Fanshurna, "Resiliensi sistem keuangan syariah menghadapi ketidakpastian ekonomi global: Sebuah analisis komprehensif," *Journal of Islamic Economics*, vol. 1, no. 1, pp. 72–81, 2026.

[2] A. H. N. Fauzi and R. U. Maghfiroh, "Dampak manajemen risiko terhadap kinerja keuangan bank syariah: Analisis literatur sistematis," *Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen*, vol. 7, no. 1, pp. 269–280, 2025.

[3] P. A. Sunarya, U. Rahardja, S. C. Chen, Y.-M. Lic, and M. Hardini, "Deciphering digital social dynamics: A comparative study of logistic regression and random forest in predicting e-commerce customer behavior," *Journal of Applied Data Sciences*, vol. 5, no. 1, pp. 100–113, 2024.

[4] S. Susanti, D. A. Putri, S. Rustania, S. Aisyah, N. Pauno *et al.*, "Systematic literature review: Relevansi prinsip akuntansi syariah dalam konteks bisnis kontemporer," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, vol. 1, no. 4, pp. 2943–2954, 2025.

[5] M. Sofiyana, "Analisis peran manajemen keuangan syariah dalam mendorong keuangan berkelanjutan," *At-Tajir J. Manaj. Bisnis Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 57–73, 2025.

[6] E. Sulistyaningsih, "Improving human resources technology innovation as a business growth driver in the society 5.0 era," *ADI Journal on Recent Innovation*, vol. 4, no. 2, pp. 149–159, 2023.

[7] H. Putra *et al.*, "Analisis praktek maysir, gharar, dan riba pada lembaga keuangan syariah di indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, vol. 8, no. 1, pp. 400–410, 2025.

[8] H. Rostiani, K. Arsyad *et al.*, "Inovasi produk berbasis akad dalam meningkatkan inklusi pasar modal syariah," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, vol. 5, no. 3, 2024.

[9] M. R. Anwar and H. A. Ahyarudin, "Ai-powered arabic language education in the era of society 5.0," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 5, no. 1, pp. 50–57, 2023.

[10] Z. Hasan and A. Nurhuda, "The role of sharia economic law in supporting a healthy economic system for indonesian communities," *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 103–110, 2023.

[11] A. Mubarok, "Investasi etis (ethical investment): Konsep, dasar pertimbangan dan pendekatan," *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, vol. 5, no. 1, pp. 766–783, 2022.

[12] I. Hidayat and P. O. Sutria, "The influence of determined tax load, tax planning, and profitability in profit management in the company manufacturing the mining sector, the coal sub sector listed on the indonesia stock exchange year," *APTISI Transactions on Management*, vol. 7, no. 1, pp. 79–85, 2023.

[13] C. Rahmi, A. A. Rohman, A. E. Sari, S. L. Nadhifah, and M. R. Azmi, "Penerapan maqashid syariah dalam perbankan syariah di indonesia studi kasus: Pada bank bsi (bank syariah indonesia)," *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, vol. 2, no. 2, pp. 01–09, 2024.

[14] A. M. Harahap and T. D. Hascaryani, "Pengaruh literasi keuangan syariah, heading behavior, dan religiusitas pada generasi z dan milenial terhadap minat investasi di pasar modal syariah," *Islamic Economics and finance in Focus*, vol. 3, no. 2, pp. 353–368, 2024.

[15] S. Purnama, B. L. Pradana, G. Khanna, S. Suhandi, A. Rizky, I. N. Hikam, and M. F. Kamil, "The impact of war on the cryptocurrency economy from a management perspective," *International Journal of Cyber and IT Service Management (IJCITSM)*, vol. 4, no. 2, pp. 143–154, 2024.

[16] A. Ghazali, M. Ashraf *et al.*, "Understanding islamic bank performance through corporate governance and financing decisions: Evidence from islamic countries," *Research Consortium Archive*, vol. 3, no. 3, pp. 1588–1602, 2025.
[17] Z. H. Djunaidi, I. Imsar, and T. Anggraini, "The influence of lifestyle and financial planning on islamic stock investment decisions in a digitally mediated environment," *Journal of Social Commerce*, vol. 5, no. 1, pp. 115–135, 2025.
[18] M. F. Nur and A. Siregar, "Exploring the use of cluster analysis in market segmentation for targeted advertising," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 5, no. 2, pp. 158–168, 2024.
[19] S. A. Ali, U. H. M. S. Lee, N. H. Jamaluddin, A. A. Rahman, and M. H. A. Fauzi, "Attitudes and intentions toward acceptance of islamic banking system: Subgroup meta-analysis," *Global Business and Management Research*, vol. 17, no. 3, pp. 248–265, 2025.
[20] N. H. Abd Samad, A. A. Azlan, N. H. Haron, and K. A. Badari, "idonate application: Revolutionizing charitable giving through technology," *International Journal of Advanced Research in Computational Thinking and Data Science*, vol. 5, no. 1, pp. 9–18, 2025.
[21] S. Edilia and N. D. Larasati, "Innovative approaches in business development strategies through artificial intelligence technology," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 5, no. 1, pp. 84–90, 2023.
[22] S. Sulaeman, S. Herianingrum, M. N. H. Ryandono, R. M. Napitupulu, M. I. Hapsari, H. Furqani, and Z. Bahari, "Islamic business ethics in the framework of higher ethical objective (maqasid al-shariah): A comprehensive analysis and future research directions," *International Journal of Ethics and Systems*, pp. 1–29, 2025.
[23] W. Miftahussurur and Z. Widad, "Good governance framework in islamic educational institutions: Literature-based insights on amanah, maslahah, and accountability," *Al-Qiyadah: Journal of Education Governance*, vol. 1, no. 2, pp. 58–71, 2025.
[24] V. V. Febiandini and M. S. Sony, "Analysis of public administration challenges in the development of artificial intelligence industry 4.0," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 4, no. 2, pp. 164–168, 2023.
[25] A. S. C. Mat and M. N. Abd Halim, "Integrating maqasid al-shariah in the e-procurement system: A governance framework for shariah compliance in malaysia's public sector," *Architecture Image Studies*, vol. 6, no. 3, pp. 347–368, 2025.
[26] J. A. Seman, N. S. M. Nasir, F. M. Nor, S. Shahwan, N. A. Muhamed, A. Marzuki, and N. A. Ramli, "Islamic social finance: Bridging maqasid al-shariah and sustainability," *Global Business and Management Research*, vol. 17, no. 3, pp. 690–708, 2025.
[27] R. Kurniawan *et al.*, "Characteristics of blockchain technology in educational development," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 1, no. 2, pp. 23–28, 2022.
[28] M. Z. Nasrudin Fajri, A. Latif, M. A. Haidar Fajlurrahman, and A. A. Muhammad, "Sdgs in islamic commercial and social finance literature: A bibliometric and content analysis," *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, vol. 11, no. 1, 2025.
[29] M. S. Iqbal, S. M. Fikri, and N. C. Arshad, "Consumer preferences in islamic unit trust funds: Factors influencing fund management firm selection in pakistan," *Journal of Islamic Marketing*, pp. 1–58, 2025.
[30] N. Lutfiani, A. Ivanov, N. P. L. Santoso, S. V. Sihotang, and S. Purnama, "E-commerce growth plan for msmes' sustainable development enhancement," *CORISINTA*, vol. 1, no. 1, pp. 80–86, 2024.
[31] A. M. Al-Awadhi, A. Bash, B. Algharabali, and I. Khatatbeh, "Information asymmetry and religious seasonality," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 11, no. 4, pp. 807–824, 2025.
[32] Otoritas Jasa Keuangan, "Pasar Modal Syariah," n.d., diakses pada 19 Oktober 2026. [Online]. Available: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx
[33] M. S. Gunawan, U. Rahardja, A. Ardien, J. Edwards, and D. I. Desrianti, "Enhancing audience engagement through interactive aidriven narrative structures," *Bridging of Emerging AI and Media Broadcasting (BEAM)*, vol. 1, no. 2, pp. 87–98, 2026.
[34] A. H. Prati, M. Ashfaq, S. Ullah, and R. Hasan, "Performance of shariah-compliant and non-shariah-compliant etfs: a comparative study," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 18, no. 1, pp. 121–141, 2025.
[35] R. Nuraeni, E. A. Natalia, C. T. Hua, N. Septiani, and I. Sasono, "Decentralized storage in smart city data

infrastructure swot analysis," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 112–123, 2026.

[36] N. Septiani, A. S. Bist, C. S. Bangun, and E. Dolan, "Digital business student development for entrepreneurs with software," *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, vol. 1, no. 1, pp. 34–44, 2022.

[37] A. S. Haerisma, "Fiqh ekonomi islam kontemporer epistemologi, maqasid al-shari'ah, dan tantangan global," 2026.

[38] A. Jaya, M. Fahrurrozi, S. A. Sibagariang, V. Likita, and H. Zainarthur, "Decentralized data storage using ipfs for sustainable blockchain availability improvement," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 136–146, 2026.

[39] L. I. Patoni, A. Budiono, S. Sutopo, H. Hayet, S. Syahril, D. Kuswianto, and C. Yuwono, *Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

[40] A. Gunawan, M. M. Siahaan, R. Adyatama, T. Kerimbekov, and K. Vaher, "Distributed data integrity and decentralized storage leveraging ipfs in blockchain systems," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 158–171, 2026.

[41] A. Syahidin, S. M. Dalimunthe, A. L. Fahmi *et al.*, "Rekonstruksi pemikiran ekonomi islam: Analisis historis dan implikasinya bagi keuangan kontemporer," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 11, no. 1, 2026.

[42] E. P. Nugroho, K. Hidayat, and E. A. Nurdin, "Development of e-learning-based blended learning to increase student learning motivation during a pandemic," *APTISI Transactions on Management*, vol. 7, no. 2, pp. 160–169, 2023.

[43] E. Trinanda, Y. S. J. Nasution *et al.*, "Saham dalam perspektif hukum islam: Analisis konseptual, normatif, dan implementatif pada pasar modal syariah indonesia," *Widya Balina*, vol. 10, no. 2, pp. 91–104, 2025.

[44] R. L. Putri, S. Hidayat, E. Wahyono, L. Rahmawati *et al.*, "Big data and strengthening msmes after the covid-19 pandemic (development studies on batik msmes in east java)," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 4, no. 2, pp. 83–100, 2023.

[45] Y. Yuniar, A. A. Fahmi, M. Ismail *et al.*, "Legitimasi syariah dan rasionalitas pasar: Analisis kritis fatwa dsn-mui pada perdagangan saham syariah di indonesia," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, vol. 7, no. 1, 2026.

[46] A. W. Kusuma, Y. Jumaryadi, A. Fitriani *et al.*, "Examining the joint effects of air quality, socioeconomic factors on indonesian health," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 5, no. 2sp, pp. 186–195, 2023.

[47] N. I. Aprilia, "Analisis bursa saham dalam perspektif hukum islam," *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 328–347, 2025.

[48] O. A. D. Wulandari, D. Apriani *et al.*, "Sustainable institutional entrepreneurial culture and innovation for economic growth," *APTISI Transactions on Management*, vol. 7, no. 3, pp. 221–230, 2023.

[49] S. P. Nugraha and D. H. Susilastuti, "Peran gender kontemporer di indonesia-perubahan dan keberlanjutan: studi pustaka," *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, vol. 27, no. 2, pp. 351–378, 2022.

[50] R. K. Oetomo, P. D. A. Pamungkas, and N. Septianingsih, "Literasi digital mahasiswa menggunakan kerangka pengukuran literasi digital kominfo," *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 2, no. 1, pp. 73–83, 2023.

[51] S. R. Parvin, N. Panakaje, N. Sheikh, M. T. P, S. Irfana, A. Kulal, M. V, M. Shahid, A. B. NM, and M. Nihal, "An empirical analysis of stock market participation: from an islamic perspective," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 18, no. 1, pp. 91–120, 2025.

[52] S. Wahdini, "Reconstruction of islamic economic law within the modern economic system: Between normativity and practice," *El-kahfi— Journal of Islamic Economics*, vol. 6, no. 01, pp. 235–247, 2025.